



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MATARAM

P U T U S A N

NOMOR : 427/PID.B/2011/PN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :---

MULIDIN ALS LETEK : Tempat lahir di Karang Tapan, umur 41 tahun(31 Desember 1970), jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Palapa Lingkungan Karang Tapan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Pekerjaan Swasta, Pendidikan --;

Telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

- 1 Penyidik tanggal April 2011 No Pol SP Han/ 29/IV/2011/Dit Reskrim sejak tanggal 3 April 2011 s/d 22 April 2011;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 19 April 2011 No. 43/P.2.4/Epp.2/04/2011, sejak tanggal 23 April 2011 s/d 1 Juni 2011;
- 3 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 26 Mei 2011 No. 1490/Pen.Pid/2011/PN.MTR, sejak tanggal 2 Juni 2011 s/d 1 Juli 2011;
- 4 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 28 Juni 2011 No. 1789/Pen.Pid/2011/PN.MTR, sejak tanggal 2 Juli 2011 s/d 31 Juli 2011;
- 5 Penuntut umum tanggal 27 Juli 2011 Nomor: Print-266 /P.2.10/Ep.1/07/2011, sejak tanggal 27 Juli 2011 s/d 15 Agustus 2011;
- 6 Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram tanggal 11 Agustus 2011, No. 427/PID.B/2011/PN.MTR, sejak tanggal 11 Agustus 2011 s/d 9 September 2011 ;
- 7 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 22 Agustus 2011 No. 427/Pid.B/2011/PN.MTR, sejak tanggal 10 September 2011 s/d 8 Nopember 2011;

Terdakwa dalam perkara ini tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MULIDIN ALS LETEK terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum terdakwa MULIDIN ALS LETEK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dikembalikan kepada JUNAIDI dan uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada HERRY MARDANI ALS HERY.
 - 12 (dua belas) lembar potongan kwitansi berstempel bertuliskan pemuda lingkungan karang tapen terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pula uraian pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri terdakwa ;

Telah mendengar pula tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana tuntutananya tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 Agustus 2011 No.Reg.Perkara : PDM-04 / MATAR/07/2011, sebagai berikut :-

D a k w a a n :

Bahwa ia Terdakwa MULUDIN ALS LETEK pada hari Sabtu tanggal 02 April 2011 sekitar pukul 19.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di area parkir Mataram Mall, Kel. Sandubaya, Kec. Cakranegara, Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun penghapusan piutang,** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Awalnya ada informasi bahwa setiap malam minggu terdakwa sering meminta uang kepada petugas parkir disekitar mataram Mall sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dengan alasan untuk uang keamanan dan pada saat terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang terdakwa mengatakan jika uang tidak diberikan terdakwa akan merusak motor yang berada di parkir.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 April 2011 sekitar pukul 19.30 wita terdakwa datang ke area parkir Mataram Mall dan meminta uang keamanan kepada petugas parkir HERRY MARDANI dan JUNAIDI, karena takut terdakwa akan merusak motor di area parkir HERRY MARDANI dan JUNAIDI memberikan uang kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan potongan kertas yang pertuliskan Pemuda Lingkungan Karang Tapen sebagai bukti telah membayar.
- Bahwa tidak lama kemudian datang AZET MUTTAKIM dan ENDRO SUJITO (anggota Polda NTB) menghampiri terdakwa, selanjutnya terdakwa dan uang yang didapat dari tukang parkir sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) serta 12 lembar kertas berstempel Pemuda Lingkungan Karang Tapen dibawa ke Polda NTB.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing bernama : -----

1. Saksi AZ MUSTAKIM, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai beril<ut:

- Bahwa benar, saksi merupakan anggota Polda NTB.
- Bahwa benar, semua keterangan saksi dalam BAP dalam Berkas perkara.
- Bahwa benar, awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa pada setiap malam minggu sering meminta uang kepada petugas parkir di Mataram Mall.
- Bahwa benar terdakwa meminta uang kepada petugas parkir dengan berdalih sebagai uang keamanan dan apabila tidak diberikan terdakwa akan merusak motor yang diparkir.
- Bahwa banar karena takut petugas parkir memberikan uang kepada terdakwa masing - masing anantara Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sId 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) - Bahwa benar kemudian pada hari sabtu tanggal 02 April 2011 saksi bersama ENDRO SUJITO anggota Polda NTB lainnya datang ke tempat parkir di sebelah barat Mataram Mall dan sekitar pukul 19.30 wita terdakwa datang dan meminta uang kepada petugas parkir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banar setelah itu saksi mendekati terdakwa kemudian melihat terdakwa menerima uang lalu memberikan potongan kertas kepada petugas parkir.
 - Bahwa benar selanjutnya saksi membawa terdakwa beserta barang bukti uang sebesar Rp. 35.000,(tiga puluh lima ribu rupiah) dan potongan kertas sebanyak 12 lembar kertas berstempel Pemuda Lingkungan Karang Tapen ke Polda NTB.
 - Bahwa benar terdakwa meminta uang kepada petugas parkir tidak ada oin dari pihak yang berwewenang dan yang mengelola parkir di Mataram Mall adalah Dinas LLAJR.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ENDRO SUJITO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi merupakan anggota Polda NTB.
- Bahwa benar, semua keterangan saksi dalam BAP dalam Berkas perkara.
- Bahwa benar, awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa pada setiap malam minggu sering meminta uang kepada petugas parkir di Mataram Mall.
- Bahwa benar terdakwa meminta uang kepada petugas parkir dengan berdalih sebagai uang keamanan dan apabila tidak diberikan terdakwa akan merusak motor yang diparkir.
- Bahwa banar karena takut petugas parkir memberikan uang kepada terdakwa masing - masing antara Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sid 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar kemudian pada hari sabtu tanggal 02 April 2011 saksi bersama AZ MUTAKIM anggota Polda NTB lainnya datang ke tempat parkir di sebelah barat Mataram Mall dan sekitar pukul19.30 wita terdakwa datang dan meminta uang kepada petugas parkir.
- Bahwa banar setelah itu saksi mendekati terdakwa kemudian melihat terdakwa menerima uang lalu memberikan potongan kertas kepada petugas parkir.
- Bahwa benar selanjutnya saksi membawa terdakwa beserta barang bukti uang sebesar Rp. 35.000,(tiga puluh lima ribu rupiah) dan potongan kertas sebanyak 12 lembar kertas berstempel Pemuda Lingkungan Karang Tapen.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah diajukan/diperlihatkan barang bukti berupa : sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap sehubungan dengan terdakwa menarik iuran uang kepada petugas parkir di parkiran sebelah barat Mataram Mall.
- Bahwa benar terdakwa menarik uang kepada petugas parkir sebagai uang keamanan untuk menjaga area parkir dari orang - orang yang mabuk.
- Bahwa benar pada saat di tangkap terdakwa tidak pernah mengancam kepada tukang parkir untuk menyerahkan uang kepada terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menarik iuran kepada tukang parkir.
- Bahwa banar uang yang didapat setiap malam minggu sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi 4 orang.
- Bahwa benar dari hasil tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari - hari.
- Bahwa benar terdakwa sudah lama meminta iuran untuk kewanakan kepada tukang parkir dari tahun 2009.
- Bahwa benar, terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, keterangan saksi saksi itu saling berhubungan dan berkaitan satu dengan yang lainnya, maka telah cukup bukti dan memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang kesalahan terdakwa seperti didakwakan dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa tidak ada hal-hal yang dapat membenarkan perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan perbuatan yang terbukti itu termasuk dalam perbuatan yang dimaksud oleh Pasal 21 ayat (4) KUHAP maka cukup alasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan, dan lamanya tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan kemudian ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah diajukan/diperlihatkan barang bukti berupa : sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka hukuman yang dijatuhkan telah setimpal dengan kesalahan terdakwa.

Mengingat akan pasal 368 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **MULIDIN ALS LETEK** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pemerasan** “.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) Dikembalikan kepada saksi **JUNAIDI** dan uang tunai sebesar Rp.20.000,-(Dua puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada **HERRY MARDANI ALS HERY**;
 - 12 (dua belas) lembar potongan kwitansi berstempel pemuda lingkungan karang tapen terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,-(Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari : **Senin, tanggal 19 September 2011** oleh kami : **MION GINTING, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JON SARMAN SARAGIH,SH,MHum**, dan **WIDIARSO,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana **pada hari itu juga** diucapkan dalam persidangan yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **WIWIK HARYANI, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **IWAN KURNIAWAN,SH**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **JON SARMAN SARAGIH,SH.,MHum.**

= MION GINTING,SH =

2. **WIDIARSO,SH.MH.**

Panitera Pengganti,

WIWIK HARYANI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)